



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 43 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pasar yang ada di Kabupaten Belitung Timur melalui fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110), pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 107);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkop adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB II PEMBENTUKAN UPTD**

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPTD Pasar Manggar;
  - b. UPTD Pasar Gantung; dan
  - c. UPTD Pasar Kelapa Kampit.
- (3) UPTD Pasar Manggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah UPTD Pasar yang berkedudukan di Manggar dan meliputi wilayah kerja atas :
  - a. Pasar Manggar; dan
  - b. Pasar Sukamandi.
- (4) UPTD Pasar Gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah UPTD Pasar yang berkedudukan di Gantung dan meliputi wilayah kerja atas :
  - a. Pasar Gantung;
  - b. Pasar Dendang; dan
  - c. Pasar Simpangpesak.
- (5) UPTD Pasar Kelapa Kampit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah UPTD Pasar yang berkedudukan di Kelapa Kampit dan meliputi wilayah kerja atas :
  - a. Pasar Kelapa Kampit;
  - b. Pasar Buding; dan
  - c. Pasar Pujasera.

### Pasal 3

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. efektivitas dalam perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan pasar;
- b. mewadahi kepentingan/kebutuhan pedagang;
- c. memudahkan pengawasan dalam memungut retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- d. mengevaluasi penerimaan retribusi; dan
- e. memudahkan pengelolaan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Koordinator.

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

##### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD;
  - b. perumusan Kebijakan Teknis dan Pengelolaan pasar urusan :
    - 1) Retribusi Pasar;
    - 2) Kebersihan Pasar;
    - 3) Keamanan Pasar;
    - 4) Penataan Pedagang; dan
    - 5) Instalasi Air dan Penerangan.
  - c. perumusan kebijakan teknis dan penataan sarana dan prasarana pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.

##### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai Tugas mempersiapkan bahan dan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas :
  - a. membantu Kepala UPTD;
  - b. melaksanakan tugas terhadap koordinator yang ada di UPTD;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan Kepala UPTD; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

##### Pasal 7

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Koordinator penagih Retribusi;
  - b. Koordinator Kebersihan Pasar;
  - c. Koordinator Instalasi Air dan Penerangan;
  - d. Koordinator Penataan Pedagang; dan
  - e. Koordinator Keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator bertanggung jawab dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Pasal 8

Kepala Dinas dapat membuat Uraian Tugas Pokok dan Fungsi UPTD sepanjang yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 Desember 2011

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**


Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**M. UMAR HASAN**

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN  
KOPERASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAJAJA PURNAMA**